



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : OPIN SOPIAN Alias SUJOY Alias PIAN Bin UJANG
YAYAN.
Tempat lahir : Purwakarta.
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun/ 24 Oktober 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Bendul RT.034,RW.010 Kelurahan Sukatani
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 139/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Opin Sopian Als. Sujoy Als. Pian Bin Ujang Yayan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY Alias PIAN Bin UJANG YAYAN bersama-sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr. EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT, Sdr. SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI (dalam perkara terpisah) dan Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. PUTRA Alias PUPUT, Sdr. YUDA, Sdr. EMEN, Sdr. EMBING, Sdr. SUDEN, Sdr. ANDI, Sdr. AGUNG, Sdr. NOVAL serta teman – teman lainnya (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004, Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Dimuka umum secara bersama – sama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY Alias PIAN Bin UJANG YAYAN dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), terdakwa OPIN SOPIAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUJOY Alias PIAN Bin UJANG YAYAN bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr. EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT, Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. OPIN SOPIAN Alias SUJOY, Sdr. YUDA, Sdr. IRFAN Alias IBE, Sdr. EMBING, Sdr. IHSAN, Sdr. ANDI TRI PRASTYO, Sdr. PUTRA Alias PUPUT. Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, Sdr. AHMAD IHSAN RAMADHAN Bin SAHUDI, Sdr.i ANGEL, Sdr. SAEPUL Alias GEMBEL, Sdr. GELE, Sdr. BAGAS, Sdr. BUDI, Sdr. AGUNG, Sdr. YUSUP, Sdr. MUSA, Sdr. NOUVAL, Sdr.i WIDI, Sdr.i. AYU, Sdr. EMEN, Sdr. KAMBING, Sdr. AGIL, Sdr. RIJAL, Sdr. FEBRIAN, Sdr. SUDEN, Sdr. YOGI SEPTIAN, Alias OGI Bin YANTO, Sdr.i. SALMA SA'DIYAH Alias MOT Bin AGUS UMBARA dan Sdr. AHMAD IHSAN RAMADHAN Bin SAHUDI, Sdr.i. SALMA serta teman – teman lainnya yang merupakan Geng Motor Brigez berkumpul meminum minuman keras jenis Ciu dan Komix. Setelah meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai beberapa kendaraan sepeda motor berangkat menuju dan berkumpul serta nongkrong di depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin. Selanjutnya dengan membawa sebilah Clurit yang diselipkan dibalik bajunya berangkat menuju ke daerah Purwakarta, namun di perjalanan tepatnya di daerah Ciganea Purwakarta mendapat kabar ada salah seorang temanya dipukuli oleh orang lain, kemudian terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY Alias PIAN Bin UJANG YAYAN bersama – sama dengan Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, Sdr. EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT, Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI, dan Sdr. FIKI Alias BLACK, Sdr. HERMAN Alias EMEN, Sdr. PUTRA Alias PUPUT, Sdr. YUDA, Sdr. EMEN, Sdr. EMBING, Sdr. SUDEN, Sdr. ANDI, Sdr. AGUNG, Sdr. NOVAL serta teman – teman lainnya berputar arah dan kembali menuju ke arah daerah Sukatani. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, setibanya di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004, Rw. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, kemudian turun dari kendaraan sepeda motornya, lalu masuk kedalam warung nasi dengan membawa sebilah Samurai, Clurit, Besi dan Kayu merusak Estalase milik Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI. Selanjutnya secara bersama – sama menghampiri dan mendekati serta menarik kekerasan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI keluar warung kemudian terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY Alias PIAN Bin UJANG YAYAN secara bersama –

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan teman – teman lainnya melakukan kekerasan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI yang antara lain :

- Terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY menggunakan samurai membacok bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN dengan menggunakan Clurit membacok bagian punggung Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI sebanyak 3 (tiga) kali
- Sdr. FIKI Alias BLACK dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI, serta dengan menggunakan Samurai membacok ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. HERMAN Alias EMEN dengan menggunakan tangan kosong memukul muka bagian Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. SUDEN membacok bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. EKO DEWAYANA Alias EKO Bin YAYAT RUHIYAT dengan menggunakan kendaraan sepeda motor melindas bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. PUTRA Alias PUPUT dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. YUDA dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr.i SALSA SYAHIDAH Alias BOKIR Binti DIDI AHYADI dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. EMEN dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. YUDA dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali – kali ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. EMBING dengan menggunakan tangan kosong memukul berkali – kali ke bagian tubuh Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI
- Sdr. ANDI dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian tubuh Sdr. Irfan Jaelani
- Sdr. AGUNG dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian tubuh Sdr. Irfan Jaelani

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY mengakibatkan Sdr. IRPAN JAELANI Alias IPANG Bin JUNAEDI mengalami luka sesuai VISUM ET REFERTUM Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LUTHFITA RAHMAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- HASIL PEMERIKSAAN
- KEPALA : - Terdapat luka robek pada kepala ukuran sepuluh kali satu centi meter
- LUKA ROB EK PADA P IPI : - Luka robek pada pipi ukuran dua Koma tujuh kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centi meter
- LEHER : - Tidak terdapat jelas
- DADA : - Tidak terdapat jelas
- PUNGGUNG : - Terdapat beberapa luka sayatan Pada punggung dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua centi meter, sembilan koma lima kali nol komasatucenti meter, Sembilan koma lima kali nol koma empat centi meter, enam kali nol koma satu centi meter, lima kali satu centi meter, empat kali nol koma lima centi meter, lima kali nol koma satu centi meter, sepuluh kali satu centi meter, lima kali nol koma dua centi meter, empat koma lima kali nol koma lima centi meter, empat belas kali nol koma dua centi meter,tujuh kali nol koma dua centi meter, sembilan kali nol koma tiga centi meter
- ANGGOTA GERAK : - Terdapat luka robek pada tangan ATAS kanan ukuran dua koma lima kali satu kali satu centi meter
- Terdapat luka sayatan pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANGGOTA GERAK : - lengan atas kiri
Tidak terdapat jelas

BAWAH

“ Seorang laki – laki dengan identifikasi diatas dan luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam “

Perbuatan terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IRPAN JAELANI Als IPANG Bin JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan sebagai korban karena adanya pemukulan terhadap Saksi hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga Rt. 004 / RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tepatnya di warung milik saksi;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa berawal saksi sedang jaga warung bersama dengan isterinya lalu tiba-tiba datang segerombolan pemuda kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian para pelaku merusak etalase warung dan selanjutnya menarik saksi keluar dari warung lalu Saksi Sopian membacok Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengenai bagian punggung dan kepala Saksi sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa membacok Saksi menggunakan samurai yang mengenai punggung Saksi, serta saksi Eko Dewayana menggilas badan saksi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Salsa menarik baju saksi lalu menjatuhkan saksi ke bawah dan menindihnya;
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka sayatan di bagian punggung dan luka robek di bagian kepala;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi EKO DEWAYANA Als EKO Bin YAYAT RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didepan taman Cikao di Kp. Kenanga RT.04 RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat tanggal 29 Januari 2022 pukul 20.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Irfan menghadiri kumpulan Brigez Purwakarta didepan Fitnes daerah Sukatani Kabupaten Purwakarta. Sesampainya dilokasi, Saksi yang saat itu bersama Kojek bertemu Terdakwa, Sdr. Herman alias Emen, Sdr. Yuda, Saksi Sopian, Sdr. Fiki alias Black, Sdr. Andi, Sdr. Putra alias Puput, Sdr. Agung, Sdri. Salsa, Sdri. Salma, Sdr. Suden, Sdr. Saepul alias gembel, Sdri. Angel Caludia, Sdr. Irfan alias IBE dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal, kemudian kami minum-minuman beralkohol jenis Ciu;
- Bahwa Sdr. Irfan alias IBE selanjutnya mengajak Saksi dan Terdakwa, Sdr. Herman alias Emen, Sdr. Yuda, Saksi Sopian, Sdr. Fiki alias Black, Sdr. Andi, Sdr. Putra alias Puput, Sdr. Agung, Sdri. Salsa, Sdri. Salma, Sdr. Suden, Sdr. Saepul alias gembel, Sdri. Angel Caludia, Sdr. Irfan alias IBE dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal rolling ke Kota Purwakarta namun Sdr. Gembel menolak ajakan tersebut sehingga hanya Sdr. Gembel yang tidak ikut rolling Kota Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama Salma menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam;
- Bahwa Saksi dan Salma saat melintasi daerah Citapen Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta melihat kecelakaan antara Sdr. Rijal namun kami melanjutkan perjalanan ke arah kota Purwakarta dan sesampainya di daerah Ciganea, Saksi mendengar teriakan "puput dipukulin" sehingga Saksi dan Salma memutar kendaraan menuju Taman Cikao Purwakarta;
- Bahwa Saksi setibanya di Taman Cikao Purwakarta ada keributan antara geng motor Brigez dengan warga dan Saksi melewati kerumunan tersebut kemudian Saksi memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi melindas bahu salah satu warga yang telah tergeletak di tanah dengan sepeda motor Saksi tersebut;



- Bahwa Saksi kemudian menuju ke daerah Futsal daerah Sukarata menunggu kelompok Brigez lainnya lalu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut:
 - o Saksi bersama Salma melindas Korban menggunakan sepeda motor Mio;
 - o Sdr. Putra Alias Puput dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka korban;
 - o Sdr. Yuda dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban;
 - o Anak Saksi Salsa dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban;
 - o Saksi Sopian dengan menggunakan celurit membacok Saksi Korban;
 - o Sdr. Herman Alias Emen dengan menggunakan tangan kosong memukul muka Saksi Korban;
 - o Sdr. Fiki Alias Black membacok tubuh Saksi Korban;
 - o Terdakwa ada dilokasi dengan membawa samurai;
 - o dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal melakukan pemukulan kepada Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SOPIAN SAURI Alias PIAN Alias PEA Bin KEDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didepan taman Cikao di Kp. Kenanga RT.04 RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), Saksi bersama-sama dengan Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Terdakwa, Sdr. Yuda, Sdr. Irfan Alias Ibe, Sdr. Ihsan, Sdr. Andi, Sdr. Putra Alias Puput, dan bersama 10 (sepuluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal berkumpul sambil meminum minuman keras jenis Ciu;
- Bahwa Saksi setelah meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai beberapa kendaraan sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Terdakwa, Sdr. Yuda, Sdr. Irfan Alias Ibe, Sdr. Ihsan, Sdr. Andi, Sdr. Putra Alias Puput, dan bersama 10 (sepuluh) orang lainnya berkumpul serta nongkrong di depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin. Selanjutnya Saksi dengan membawa sebilah Clurit yang diselipkan dibalik bajunya berangkat menuju ke kota Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa memperoleh celurit dari Sdr. Herman alias Emen;
- Bahwa Terdakwa pada saat di perjalanan tepatnya di daerah Ciganea Purwakarta mendapat kabar ada salah seorang temanya dipukuli oleh orang lain, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Eko Dewayana Alias Eko Bin Yayat Ruhiyat, Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Terdakwa, Sdr. Putra Alias Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Embing, Sdr. Suden, Sdr. Andi, Sdr. Agung, Sdr. Noval serta teman – teman lainnya berputar arah dan kembali menuju ke arah daerah Sukatani;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari kendaraan sepeda motornya, lalu sambil membawa senjata tajam jenis celurit menghampiri kerumunan dan selanjutnya secara bersama dengan teman – teman lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani;
- Bahwa Saksi membacok Saksi Korban Irpan Jaelani ke arah punggung bagian belakang;
- Bahwa Saksi juga sempat mengarahkan celurit kearah orang lain selain Saksi Korban namun orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa ada dilokasi pengeroyokan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. LUTHFITA RAHMAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didepan taman Cikao di Kp. Kenanga RT.04 RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Saksi Sopian, Sdr. Yuda, Sdr. Irfan Alias lbe, Sdr. Ihsan, Sdr. Andi, Sdr. Putra Alias Puput, dan bersama 10 (sepuluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal berkumpul sambil meminum minuman keras jenis Ciu;
- Bahwa Terdakwa setelah meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai beberapa kendaraan sepeda motor, bersama-sama dengan Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Saksi Sopian, Sdr. Yuda, Sdr. Irfan Alias lbe, Sdr. Ihsan, Sdr. Andi, Sdr. Putra Alias Puput, dan bersama 10 (sepuluh) orang lainnya berkumpul serta nongkrong di depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Noval pada saat melewati melewati taman Cokao Purwakarta dihadang oleh warga kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah Samurai kemudian bersama teman-teman yang lain melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sopian, Eman, Yudha Fiki melakukan kekerasan terhadap korban sedangkan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara membacok Saksi Korban menggunakan sebilah Samurai kearah arah punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, Terdakwa bersama Saksi Sopian, Saksi Eko Dewayana, Sdr. Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Herman dan beberapa orang anggota

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



geng motor Brigez melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Saksi Sopian, Sdr. Yuda, Sdr. Irfan Alias Ibe, Sdr. Embing, Sdr. Ihsan, Sdr. Andi Tri Prastyo, Sdr. Putra Alias Puput, Salsa Syahidah, Angel, Sdr. Saepul Alias Gembel, Sdr. Agung, Sdr. Noval, Sdr. Widi, Sdr. Suden, Saksi Yogi, Saksi Eko Dewayana serta teman lainnya yang merupakan Geng Motor Brigez berkumpul sambil meminum minuman keras jenis Ciu;
- Bahwa Terdakwa setelah meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju dan berkumpul serta nongkrong di depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, setibanya di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Noval pada saat melewati melewati taman Cokao Purwakarta dihadang oleh warga kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah Samurai untuk selanjutnya bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani dilakukan oleh :
 - Terdakwa dengan cara membacok Saksi Korban menggunakan sebilah Samurai kearah arah punggung saksi korban;
 - Saksi Eko Dewayana melindas Saksi Korban menggunakan sepeda motor Mio;
 - Sdr. Putra Alias Puput dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka korban;
 - Sdr. Yuda dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban;
 - Salsa dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban;
 - Saksi Sopian dengan menggunakan celurit membacok Saksi Korban;
 - Sdr. Herman Alias Emen dengan menggunakan tangan kosong memukul muka Saksi Korban;
 - Sdr. Fiki Alias Black membacok tubuh Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal melakukan pemukulan kepada Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban Irgan Jaelani mengalami luka akibat kekerasan tajam sesuai Visum Et Refertum Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Luthfita Rahmawati Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta, yakni:
 - pada bagian kepala : Terdapat luka robek pada kepala ukuran sepuluh kali satu centi meter, luka robek pada pipi ukuran dua koma tujuh kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centi meter;
 - pada bagian punggung : Terdapat beberapa luka sayatan pada punggung dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua centi meter, sembilan koma lima kali nol koma satu centi meter, sembilan koma lima kali nol koma empat centi meter, enam kali nol koma satu centi meter, lima kali satu centi meter, empat kali nol koma lima centi meter, lima kali nol koma satu;
 - anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada tangan kanan ukuran dua koma lima kali satu kali satu centi meter dan terdapat luka sayatan pada lengan atas kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY Alias PIAN Bin UJANG YAYAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Dengan Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan". Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT.004/RW.001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, Terdakwa bersama Saksi Sopian, Saksi Eko Dewayana, Sdr. Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Herman, dan beberapa orang anggota geng motor Brigez melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Sopian, Saksi Eko Dewayana, Sdr. Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Herman, dan beberapa orang anggota geng motor Brigez terjadi di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, dimana lokasi tersebut adalah tempat terbuka dimana publik dapat melihat segala kegiatan dengan bebas mengenai keadaan/peristiwa apa saja yang terjadi di lokasi tersebut maka unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Add.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya dan syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dalam rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam suatu kerjasama harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, di samping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang dipersamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif di atas melainkan cukup salah satunya saja harus ditujukan terhadap salah satu di antara orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan yang beralamat di Kampung Kananga RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Cijantung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, Terdakwa bersama Saksi Sopian, Saksi Eko Dewayana, Sdr. Puput, Sdr. Yuda, Sdr. Herman dan beberapa orang anggota geng motor Brigez melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu sedang berada diatas jembatan Tol Bendul Jero (BJ), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fiki Alias Black, Sdr. Herman Alias Emen, Saksi Sopian, Sdr. Yuda, Sdr. Irfan Alias Ibe, Sdr. Embing, Sdr. Ihsan, Sdr. Andi Tri Prastyo, Sdr. Putra Alias Puput, Salsa Syahidah, Angel, Sdr. Saepul Alias Gembel, Sdr. Agung, Sdr. Noval, Sdri. Widi, Sdr. Suden, Saksi Yogi, Saksi Eko Dewayana serta teman lainnya yang merupakan Geng Motor Brigez berkumpul sambil meminum minuman keras jenis Ciu;
- Bahwa Terdakwa setelah meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju dan berkumpul serta nongkrong di depan Indomaret daerah Bendul Sedayu Sukatani Purwakarta, lalu sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju dan berkumpul di depan tempat fitness depan Pom Bensin;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, setibanya di Depan Taman Cikao Samping Warung Makan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Noval pada saat melewati melewati taman Cokao Purwakarta dihadang oleh warga kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah Samurai untuk selanjutnya bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa kekerasan terhadap Saksi Korban Irpan Jaelani dilakukan oleh :
 - Terdakwa dengan cara membacok Saksi Korban menggunakan sebilah Samurai kearah arah punggung saksi korban;
 - Saksi Eko Dewayana melindas Saksi Korban menggunakan sepeda motor Mio;
 - Sdr. Putra Alias Puput dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka korban;
 - Sdr. Yuda dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban;
 - Salsa dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian muka Saksi Korban;
 - Saksi Sopian dengan menggunakan celurit membacok Saksi Korban;
 - Sdr. Herman Alias Emen dengan menggunakan tangan kosong memukul muka Saksi Korban;
 - Sdr. Fiki Alias Black membacok tubuh Saksi Korban;
 - 10 (sepuluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal melakukan pemukulan kepada Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban Irpan Jaelani mengalami luka akibat kekerasan tajam sesuai Visum Et Refertum Nomor : 441.9/59/RM tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Luthfita Rahmawati Dokter pada Rumah Sakit Umum Darah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan peran

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum serta kondisi Saksi Korban yang mengalami luka-luka akibat perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana dalam amar putusan nantinya yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim dirasa telah adil setelah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa OPIN SOPIAN Alias SUJOY Alias PIAN Bin UJANG YAYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh YUDHI KUSUMA ANUGROHO P, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELLY SINAGA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh RHENDY A. FAUZI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, S.H., M.H

Ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MELLY SINAGA, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)